



Peran Notaris Dalam Memenuhi Aspek Kepastian dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Kredit Perbankan

Onesimus Sahuleka¹, Eddy Pelupessy²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura-Papua

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 20, 2024

Revised Juni 25, 2024

Accepted Juni 30, 2024

Available online 16 July, 2024

Keywords:

The role of notaries, aspects of legal certainty and protection, bank credit.

Keywords:

Peran Notaris, aspek kepastian dan perlindungan hukum, kredit perbankan.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study aims to determine, analyze, and explain the role of Notaries in fulfilling the legal certainty aspect of bank credit provision. The research method is empirical law which is based on the idea that law is inseparable from the life of society in the form of values and attitudes/behaviors carried out (non-autonomous law), so that the study of law does not only concern the normative aspect, but law can be studied from its empirical aspect, namely how the law is in reality in the life of society. The results of this study reveal that the role of notaries in fulfilling the legal certainty aspect of bank credit provision is only that the reading and signing are not carried out at the Notary's domicile according to his position. A credit agreement made with a notary will provide 3 (three) evidentiary powers, namely having external evidentiary power, formal evidentiary power and material evidentiary power. Therefore, the government needs to immediately create a Banking Credit Agreement Law in order to create the same perception in the credit provision process and various regulations of its threat actors. Thus, it is hoped that legal certainty will be created in the credit provision process through banks.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan peran Notaris dalam memenuhi aspek kepastian hukum terhadap pemberian kredit perbankan. Metode penelitian adalah hukum empiris yang dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa hukum tidak terlepas dari kehidupan masyarakatnya berupa nilai dan sikap/perilaku yang dilakukan (hukum tidak otonom), sehingga kajian terhadap hukum tidak hanya menyangkut aspek normatif belaka, tetapi hukum dapat dikaji dari aspek empirisnya yakni bagaimana hukum itu senyatanya dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa peran notaris dalam memenuhi aspek kepastian hukum terhadap pemberian kredit perbankan hanya saja pembacaan dan penandatanganan tidak dilakukan di tempat kedudukan Notaris sesuai dengan jabatannya. Perjanjian kredit yang dibuat dengan notarial akan memberikan 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal dan kekuatan pembuktian material. Oleh karena itu pemerintah perlu segera membuat Undang-Undang Perjanjian Kredit Perbankan agar tercipta persepsi yang sama dalam proses pemberian kredit dan berbagai peraturan pelaku ancamanya. Dengan demikian diharapkan tercipta kepastian hukum dalam proses pemberian kredit melalui bank.

PENDAHULUAN

Industri Perbankan di Indonesia pasca krisis mulai menunjukkan peningkatan. Sinyal penting pemulihan ekonomi Indonesia tersebut dapat dilihat dengan kembalinya fungsi intermediasi bank, yaitu bank sebagai perantara antara pihak yang kekurangan dana baik untuk modal kerja maupun investasi dengan pihak yang akan menyalurkan dana melalui tabungan, deposito dan jenis penempatan lainnya, yang ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan kredit meskipun masih sangat lambat. Bank sebelum menyalurkan kreditnya tersebut terlebih dahulu mengadakan perjanjian kredit dengan calon debiturnya. Namun sampai saat ini tidak atau belum ada pedoman atau tuntutan yang dapat dijadikan acuan oleh bank-bank mengenai apa saja isi atau klausul-klausul yang seyogyanya dimuat atau tidak dimuat dalam suatu akad perjanjian kredit tersebut.

Dalam hal perjanjian kredit, kedudukan bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur tidak pernah seimbang. Adakalanya bank lebih kuat dari pada nasabah debitur dalam hal nasabah debitur termasuk ekonomi lemah, misalnya sebelum akad kredit ditanda tangani, debitur mendapat lembaran perjanjian hanya dalam beberapa menit, namun karena debitur sangat membutuhkan uang maka mau tidak mau mereka setuju saja dengan semua ketentuan yang ditentukan oleh pihak bank, atau contoh lainnya adalah pihak bank (kreditur) berhak menaikkan suku bunga kredit tanpa terlebih dahulu

*Corresponding author

Email: pelupessyeddy@yahoo.com

melakukan kesepakatan dengan pihak debitur. Namun bila bank berhadapan dengan nasabah yang termasuk konglomerat, maka dalam praktek terkadang kedudukan bank melemah.

Dengan demikian, di dalam praktek yang lazim di Indonesia pada umumnya perjanjian kredit bank yang dipakai adalah perjanjian standard atau perjanjian baku yang klausul-klausalnya telah disusun sebelumnya oleh bank, sehingga nasabah sebagai calon debitur hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi atau klausul-klausul perjanjian itu atau tidak bersedia menerima klausul-klausul itu baik sebagian atau seluruhnya, yang berakibat nasabah tidak akan menerima kredit tersebut.

Dalam kehidupan perekonomian yang modern, bank memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, organisasi-organisasi bank selalu diikutsertakan dalam menentukan kebijakan dibidang moneter, pengawasan devisa, pencatatan efek-efek dan lain-lain. Hal ini antara lain disebabkan usaha pokok bank adalah memberikan kredit, dan kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam segala kehidupan, khususnya dibidang ekonomi.

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut :

- a. Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna uang. Para pemilik uang/modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya. Para pemilik uang/modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.
- b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel, sehingga apabila pembayaran-pembayaran dilakukan dengan cek, giro bilyet, dan wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Disamping itu, kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus arus lalu lintas uang akan berkembang pula.
- c. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang. Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Disamping itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran uang baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang-barang dari suatu tempat dan menjualnya ke tempat lain. Pembelian tersebut uangnya berasal dari kredit. Hal ini juga berarti bahwa kredit tersebut dapat pula meningkatkan manfaat suatu barang.
- d. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi. Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha antara lain: pengendalian inflasi, peningkatan ekspor dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Untuk menekan laju inflasi pada tahun 1966, yang lebih kurang berkisar 650%, pemerintah melaksanakan kebijakan uang ketat (*tigh money policy*) melalui pemberian kredit yang selektif dan terarah untuk melindungi usaha-usaha yang bersifat non spekulatif. Arus kredit diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dengan pembatasan kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri agar bisa diekspor. Kebijakan tersebut telah berhasil dengan baik.
- e. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha. Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, namun ada kalanya dibatasi oleh kemampuan di bidang permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan para pengusaha dibidang permodalan tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.
- f. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan. Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut. Dengan demikian mereka akan memperoleh pendapatan. Apabila perluasan usaha serta pendirian proyek-proyek baru tersebut telah selesai, maka untuk pengelolaannya diperlukan pula tenaga kerja. Dengan tertampungnya tenaga-tenaga kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.
- g. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional. Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Begitu juga negara-negara yang telah maju yang mempunyai cadangan devisa dan tabungan yang tinggi, dapat memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk kredit kepada negara-negara yang sedang berkembang untuk membangun. Bantuan dalam bentuk kredit itu tidak saja dapat mempercepat hubungan ekonomi antar negara yang bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan internasional.

Menurut usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkreditan Perbankan yang saat ini masih digodok oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), disebutkan bahwa dalam memberikan kreditnya, pihak bank dapat melakukan dengan 2 (dua) jenis perjanjian atau pengikatan, yaitu :

- a) Perjanjian/pengikatan kredit dibawah tangan atau akta dibawah tangan, maksudnya perjanjian

pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuatnya hanya antara mereka (kreditur dan debitur) tanpa dihadapan seorang notaris.

b) Perjanjian/Pengikatan kredit yang dibuat dihadapan Notaris (dibuat secara notariil) atau akta otentik.

Berdasarkan penelusuran bahan pustaka dapat diketahui bahwa dalam praktek ada perjanjian kredit yang dilakukan dibawah tangan, pihak bank pada umumnya melakukan legalisasi terhadap perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan terlebih dahulu, sebelum bank yang bersangkutan mengucurkan kredit tersebut kepada debiturnya.

Dengan demikian, patut diduga bahwa sangatlah tidak efektif kebijakan pembuatan perjanjian kredit dibawah tangan karena pada akhirnya terhadap perjanjian kredit tersebut membutuhkan pula jasa seorang Notaris untuk melegalisasi perjanjian tersebut. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika perjanjian kredit perbankan dibuat secara notariil (dibuat dihadapan notaris), dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Kedudukan Notaris adalah tidak berpihak baik kepada debitur maupun kreditur, sebagaimana tersirat dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dengan memperhatikan kemandirian dalam menjalankan jabatan. Hal mana juga dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) a.
- b. Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan justru semakin memperlemah kedudukan debitur yang memang sudah lemah posisi yang disebabkan oleh perjanjian kredit yang baku/standard, karena daya pembuktian perjanjian yang dibuat dibawah tangan tidak kuat seperti perjanjian yang dibuat secara otentik.
- c. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.05.HT.03.10 Tahun 1998, tanggal 26 Juni 1998 tentang Pengangkatan dan Pemindehan Wilayah Kerja Notaris, maka mulai saat itu jumlah Notaris di Indonesia menjadi sangat banyak tidak seperti pada ketentuan sebelumnya yang menganut asas "*Zero Growth*". Dengan demikian, tidak perlu ada kekhawatiran terhadap pembuatan perjanjian kredit secara notariil akan menambah biaya perkreditan semakin mahal, karena dengan Notaris yang semakin banyak jumlahnya maka masyarakat dapat memilih jasa-jasa Notaris yang sesuai dengan kemampuan dan keinginan pihak-pihak yang bersangkutan.

Disamping itu pula, berdasarkan Ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa : "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini".

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, penyimpanan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.¹

Ahli hukum A. Pitlo menyatakan bahwa akta adalah suatu surat yang ditanda-tangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang lain, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Dan senada dengan yang dikemukakan oleh A. Pitlo, Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa akta adalah surat yang diberi tanda-tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tugas pokok Notaris adalah membuat akta-akta otentik, yaitu suatu akta yang menurut Pasal 1870 KUHPerdara akan memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang mutlak dan sempurna maksudnya apabila suatu pihak mengajukan suatu akta resmi, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu, sungguh-sungguh telah terjadi sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan menambah pembuktian lagi.

METODE

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, yuridis normatif yaitu mengkaji sumber bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, kemudian bahan hukum sekunder yang terdiri dari literature yang berkaitan dengan penelitian, berupa jurnal hukum, karya tulis, doktrin para sarjana dan berbagai acuan yang dapat dikaitkan dengan penelitian, kemudian didukung dengan sumber bahan hukum tersier yang berhubungan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini dan empirisnya yaitu dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan.

¹ Lilies Sugandi, Hukum Notariat di Indonesia, PT. Mandar Maju, Bandung, 2000, h. 9.

² Djunaiti Janie, Fungsi Akta Dalam Perjanjian Kontrak, Seri Hukum Dagang, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 23.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jasa notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat. Notaris merupakan jabatan tertulis yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Peran notaris dalam memenuhi aspek kepastian hukum pemberian kredit perbankan dalam penulisan tesis ini memunculkan 2 (dua) isu hukum yang merupakan dependent variable, yang masing-masing dikaji melalui teori peran dan teori perlindungan hukum. Dalam menjalankan jabatannya notaris bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan yang terkait dalam pembuatan hukum.

Notaris dihadapkan pada kenyataan untuk tidak sekedar mencatat dan melegalisasi serta membuat akta bagi kepentingan para pihak yang menghendakinya, melainkan juga untuk memberikan nasehat hukum yang adil kepada para pihak sehubungan dengan perbuatan hukum yang hendak mereka catat, legalisir dan buat aktanya dihadapan Notaris. Namun Notaris juga dikedepankan pada persoalan untuk memenuhi hukum dalam menyelesaikan masalah yang mungkin terbit atau telah ada diantara para pihak sehingga diperoleh penyelesaian yang memuaskan bagi para pihak.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, seorang ahli hukum Notariat, bahwa apabila suatu akta hendak memperoleh stempel *otentisitas* harus dipenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 1868 KUH Perdata yakni :³

- a) Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum; Pejabat umum yang dimaksud adalah pejabat yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang dalam batas wewenang yang telah ditetapkan secara tegas, seperti Notaris, Panitera, Juru Sita, Hakim, Pegawai Catatan Sipil, Kepala Daerah, dan lain-lain. Suatu akta adalah otentik bukan karena penetapan Undang-Undang akan tetapi karena dibuat dihadapan seorang pejabat umum.
- b) Akta itu harus dibuat dalam bentuk dan sifat akta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.
- c) Pejabat Umum atau oleh dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yang menentukan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Irfan Fachrudin,⁴ merumuskan wewenang sebagai kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain. Di sini wewenang dikatakan sebagai kekuasaan hukum, oleh karena wewenang sebagai konsep hukum publik selalu harus mendapat pengaturan yang jelas baik dalam hukum tata negara maupun hukum administrasi negara. Demikian kuatnya hubungan wewenang dan kekuasaan tersebut, sehingga sering kedua istilah tersebut digunakan dalam pengertian yang sama. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menentukan :

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh perturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grup, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta, akta itu tidak juga ditegaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- (2) Notaries berwenang pada :
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

³ G.H.S. Lumban Tobing, Materi Kuliah Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2000, h. 22.

⁴ Irfan Fachrudin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004, h. 38.

- d. Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang;

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bila ditinjau secara yuridis, perjanjian kredit merupakan perjanjian yang diklarifikasikan sebagai perjanjian pokok bagi perjanjian-perjanjian turutan lainnya. Perjanjian pokok merupakan perjanjian yang sangat penting karena perjanjian tersebut akan menentukan sah atau tidak sahnya suatu perjanjian turutannya, dimana jika perjanjian pokok tersebut tidak sah maka perjanjian turutannya menjadi tidak berlaku meskipun perjanjian turutannya tersebut dilakukan secara sah menurut hukum.

Menurut hemat peneliti perjanjian kredit perlu diperhatikan dengan seksama karena pada proses pemberian kredit perbankan, pada umumnya membutuhkan jaminan sehingga menyebabkan munculnya perjanjian-perjanjian turutannya. Perjanjian-perjanjian turutannya itu antara lain jaminan fidusia, hak tanggungan, gadai, dan sebagainya. Saat ini, jaminan fidusia dan hak tanggungan harus dibuat dengan akta otentik, sedangkan perjanjian kredit ada kebijakan dualisme yaitu perjanjian kredit dapat dibuat di bawah tangan atau dapat dibuat dihadapan notaris. Menurut penulis, alangkah rancuhnya jika perjanjian turutannya tersebut mengacu pada perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan karena bila perjanjian kredit tersebut diingkari oleh para pihak, maka perjanjian turutannya tersebut menjadi batal dan tidak berlaku. Dengan demikian hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum di bidang perbankan khususnya bidang perkreditan.

Oleh karena itu, alangkah baiknya bila perjanjian kredit lebih dikuatkan kedudukannya yakni dengan cara mewajibkan perjanjian kredit tersebut dibuat secara otentik atau alternatif lain agar suatu perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok mempunyai kekuatan yang lebih dibandingkan dengan akta yang di bawah tangan adalah dengan cara melegalisasi perjanjian kredit yang bersangkutan. Maksudnya akta yang dibuat di bawah tangan dan belum ditandatangani tersebut diberikan kepada Notaris dan dihadapan Notaris oleh para pihak ditandatangani setelah isi akta tersebut oleh Notaris dijelaskan kepada mereka.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dan tinjauan pustaka maka alangkah baiknya mengusulkan agar perjanjian kredit perbankan di Indonesia, dibuat secara seragam yakni perjanjian kredit dibuat dihadapan Notaris (akta notariil), atau paling tidak terhadap perjanjian-perjanjian yang jaminannya tidak membutuhkan akta otentik, maka perjanjian kreditnya secara legal harus dibacakan dan dijelaskan oleh Notaris. Kemungkinan kebijakan dualisme tentang perjanjian kredit masih dapat diberlakukan dengan catatan bahwa terhadap perjanjian yang jaminannya membutuhkan akta otentik maka perjanjian kreditnya harus dengan akta otentik pula sedangkan bila perjanjian yang jaminannya tidak dengan akta otentik maka perjanjian kreditnya tidak harus dengan akta otentik, namun paling tidak dilakukan legalisasi yang dibacakan dan dijelaskan oleh Notaris mengenai isi dari perjanjian kredit yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar tercipta kekuatan dan kepastian hukum sebagaimana yang diinginkan oleh responden.

Kegiatan pemberian kredit oleh bank merupakan kegiatan yang beresiko tinggi, untuk itu dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat bank bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 29 ayat (2) dan ayat (3).

Menurut hemat penulis, salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pemberian kredit dengan prinsip kehati-hatian itu adalah pada saat pembuatan perjanjian kredit yang bersangkutan, karena perjanjian tersebut yang akan menentukan apakah suatu peristiwa yang diperjanjikan itu atau tidak sah menurut hukum. Untuk itu perlu diperhatikan syarat-syarat yang telah diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Point mengenai "sepakat" merupakan hal yang penting, namun dalam kenyataan praktek di dunia perbankan khususnya mengenai perjanjian kredit merupakan hal yang rancu, karena umumnya dalam perjanjian kredit dibuat secara baku/standard oleh pihak bank dan tambahan lagi kedudukan bank lebih kuat dibandingkan dengan calon debitur yang sedang membutuhkan dana. Oleh sebab itu dogma tentang itikad baik dalam pelaksanaan pembuatan kontrak/perjanjian kredit harus dilegalkan oleh dan dihadapan seorang Notaris.

Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu, sehingga konflik dan sengketa yang terjadi dalam masyarakat, haruslah diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Atas dasar itulah, maka tindakan dan perilaku warga yang bertentangan dengan kaidah hukum, diantaranya perilaku “main hakim sendiri” harus dapat dicegah oleh aturan-aturan hukum.

Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan suatu tatanan masyarakat yang tertib dan teratur, sehingga dengan begitu diharapkan dapat terwujud kehidupan individu di dalam masyarakat secara seimbang, hal ini sesuai dengan pandangan Roscoe Pound, yang menekankan bahwa, “hukum itu perwujudannya adalah terjadinya keseimbangan kepentingan”. Dimana Roscoe Pound mengajukan tiga kategori kelompok kepentingan, yaitu kepentingan umum, sosial, dan kepentingan pribadi.

Dapatlah dipahami bahwa pada dasarnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang kemudian dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya.

Dalam kaitannya dengan tindakan pemerintah, setidaknya terdapat tiga alasan mengapa warga negara harus dan patut memperoleh perlindungan hukum. Ketiga alasan itu, menurut Sjachran Basah adalah sebagai berikut:⁵

- a) Karena dalam berbagai hal, warga negara dan badan hukum perdata tergantung pada keputusan-keputusan pemerintah, seperti kebutuhan terhadap izin yang diperlukan untuk usaha perdagangan, perusahaan, atau pertambangan. Karena itu warga negara dan badan hukum perdata perlu mendapat perlindungan hukum terutama untuk memperoleh kepastian hukum dan jaminan keamanan, yang merupakan faktor penentu bagi kehidupan dunia usaha;
- b) Hubungan antara pemerintah dengan warga negara tidak berjalan dalam posisi sejajar warga negara sebagai pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan pemerintah;
- c) Berbagai perselisihan warga negara dengan pemerintah, berkenaan dengan keputusan sebagai instrumen pemerintah yang bersifat sepihak dalam melakukan intervensi terhadap kehidupan warga negara.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai “suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan akan merasa aman”. Berdasarkan atas konsep tersebut, maka perlindungan hukum dapat dibagi atas dua, yakni perlindungan hukum dalam arti sempit dan perlindungan hukum dalam arti luas. Perlindungan hukum dalam arti sempit, dimaksudkan sebagai “sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupun yang tidak tertulis”.

Terkait dengan bahasan tentang perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon,⁶ membagi bentuk perlindungan hukum menjadi dua, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Menurut Hadjon, perlindungan hukum preventif adalah memberi kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atas pendapatnya, sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum ini pada hakikatnya bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.

Atas adanya perlindungan hukum yang bersifat preventif ini, maka setidaknya mendorong pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan, khususnya tindakan-tindakan yang berkaitan dengan asas *freies emiessen*, dan atas prinsip perlindungan hukum yang bersifat preventif ini, rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya dalam kaitan dengan atas suatu rencana keputusan tersebut. Sementara perlindungan hukum yang bersifat represif adalah bentuk perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan, apabila terjadi suatu sengketa atau pelanggaran.

Berdasarkan tanggapan responden debitur tentang sikapnya atas perjanjian kredit yang dilakukan di depan Notaris (akta notariil) dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pendapat yakni 29 orang responden (90,625 %) menganggap perjanjian tersebut dapat menjamin adanya kepastian hukum, dan sisanya 3 orang responden (9,375 %) yang menjawab tidak ada jaminan. Dari 29 responden (90,625 %), hanya 25 orang responden debitur yang menyatakan perjanjian kredit di depan Notaris dapat memberikan perlindungan hukum, sedangkan 4 responden menyatakan tidak memberikan perlindungan

⁵ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 277.

⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 19-20.

hukum yang lebih kepada debitur serta 3 orang responden dari pihak perbankan menjawab dapat memberikan kepastian hukum. Perjanjian kredit dengan akta notariil merupakan alat bukti yang kuat, hal ini dapat dilihat dari sebagian besar responden yang menyetujui hal tersebut di atas.

Satu hal yang patut diperhatikan bahwa kebanyakan responden debitur masih beranggapan dengan adanya perjanjian kredit di depan Notaris, maka hal tersebut meningkatkan biaya yang harus dipukul oleh debitur. Hal ini disepakati oleh 29 orang responden (90,625 %) dan hanya 3 orang responden (9,375 %) yang menolaknya. Faktor biaya yang selalu menjadi kekhawatiran debitur akan menjadi beban buat dirinya.

Oleh karena itu, mengenai besarnya biaya dalam pembuatan akta perjanjian kredit hendaklah diatur lebih lanjut oleh pemerintah, sebagaimana halnya dengan pengaturan pembuatan akta jaminan fidusia, dan sebaliknya dalam hal ini pemerintah tidak menetapkan besarnya biaya dengan jumlah nominal dalam rupiah, akan tetapi dengan menetapkan prosentase tertentu yang didasarkan dari jumlah pokok kredit yang dikururkan oleh bank. Hal ini dimaksudkan agar biaya tersebut dapat terjangkau oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dan agar nilai dari biaya tersebut dapat berkesinambungan oleh karena tidak terpengaruh otentik, naik turunnya nilai mata uang.

Keterlibatan Notaris sendiri dalam proses pembuatan perjanjian kredit dirasa sangat membantu masyarakat, setidaknya 26 orang responden (81,250 %) menjawab seperti itu dan 4 orang responden (12,500 %) menganggap sebaliknya dan 2 orang responden (6,200 %) tidak mengetahuinya.

Mengenai jumlah Notaris yang saat ini semakin banyak sehingga diharapkan dapat memenuhi kehendaknya, mayoritas menjawab setuju 24 orang responden (75 %) serta 8 orang responden (25 %) masing-masing menjawab tidak setuju dan tidak tahu. Kemudian sebagian besar masyarakat menilai bahwa dengan jumlah Notaris yang semakin banyak, mereka menginginkan agar dapat memilih sendiri Notaris yang sesuai dengan kehendaknya yakni sebesar 28 orang responden (87,500 %) sedangkan sisanya 4 orang responden (12,500 %) menolak penilaian tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat percaya bahwa keterlibatan Notaris sangat membantu dalam proses pembuatan perjanjian kredit perbankan, asalkan sesuai dengan yang dikehendaki masyarakat.

Menurut penelitian, masyarakat akan lebih aman dan terlindungi secara hukum apabila perjanjian kredit yang dibuatnya dibantu dengan adanya keterlibatan Notaris, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Mengingat akan kedudukan notaris yang tidak berpihak baik kepada kreditur maupun kepada debitur, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan salah satu isi Sumpah Jabatan Notaris yaitu "bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak", sehingga diharapkan akan memberikan rasa keadilan bagi para pihak.
2. Perjanjian yang dibuat dengan akta notaris mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yakni:
 - a. mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah/luar bagi keuntungan atau kepentingan terhadap setiap orang tidak hanya bagi pihak saja. Kekuatan pembuktian luar akta otentik berlaku asas "*acta publica probant sese ipsa*" yang artinya bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi persyaratan yang ditentukan maka akta dimaksud dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Jadi keistimewaan akta otentik sebagai alat bukti terletak pada kekuatan pembuktian lahiriah/luar. Sebaliknya pada akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah/luar, hal itu karena kemungkinan tanda tangan pada akta di bawah tangan masih dapat dipungkiri, keharusan membenarkan atau memungkiri tanda tangan bagi penandatanganan akta di bawah tangan inilah yang menentukan, sehingga jika dipungkiri maka akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah/luar.
 - b. Mempunyai kekuatan pembuktian formal dimana akta tersebut membuktikan dan memberikan jaminan tentang kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir, dan tempat dimana akta itu dibuat serta kebenaran bahwa para pihak ada menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu. Sedangkan pada akta yang dibuat di bawah tangan kekuatan pembuktian ini hanya meliputi kenyataan, bahwa keterangan itu diberikan apabila tanda tangan itu diakui oleh yang menandatangani atau dianggap sebagai telah diakui sedemikian menurut hukum.
 - c. Mempunyai kekuatan pembuktian material bagi para pihak Namun bagi kepentingan pihak ketiga, penilaian kekuatan pembuktian materialnya diserahkan kepada pertimbangan hakim, dimana kekuatan pembuktian material terhadap akta otentik harus dianggap sebagai benar bahwa para pihak itu betul sudah menghadap kepada pejabat umum (Notaris), pada hari, tanggal yang disebutkan dalam akta, dan mereka sudah menerangkan apa yang dituliskan dalam akta yang mana terhadap apa yang diterangkan pada akta itu adalah benar. Sedangkan kekuatan pembuktian material pada akta di bawah tangan terjadi apabila akta di bawah tangan diakui oleh orang terhadap siapa akta itu digunakan atau

yang dianggap diakui menurut Undang-Undang bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta orang yang mendapat hak dari mereka, isi keterangan akta di bawah tangan berlaku sebagai benar terhadap siapa yang membuatnya dan demi keuntungan orang untuk siapa pernyataan itu dibuat. Dengan demikian akta di bawah tangan memberikan pembuktian bahwa demi keuntungan orang kepada siapa si penandatanganan hendak memberi bukti, terhadap pihak lainnya hanya berdaya pembuktian bebas.

3. Perjanjian yang dibuat di bawah tangan namun dilegalisasi yakni dibacakan dan dijelaskan oleh Notaris, mempunyai kekuatan yang lebih dibandingkan dengan perjanjian di bawah tangan yang tidak dilegalisasi karena:
 - a) tanggal dan tanda tangan dijamin kepastiannya;
 - b) karena isi akta dijelaskan oleh Notaris, sehingga penandatanganan tidak dapat mengatakan/memungkiri bahwa ia tidak mengerti apa yang ditandatanganinya.
4. Bahwa dengan dibuatnya perjanjian kredit dihadapan Notaris (secara Akta Notariil) atau dengan dilakukan legalisasi yang dibacakan dan dijelaskan oleh Notaris terhadap perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan, maka akan menghindari/mencegah hilangnya suatu dokumen penting sebab Notaris mempunyai arsip terhadap perjanjian kredit yang dilakukannya.

Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit yang dibuat dengan adanya keterlibatan Notaris dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak (baik kreditur maupun debitur).

SIMPULAN

Peran Notaris dalam memenuhi aspek kepastian hukum terhadap pemberian kredit perbankan, baik bagi debitur maupun kreditur dapat menjamin kepastian tanggalnya dan penandatanganan akta benar dilakukan pada hari yang sama. Hanya saja, pembacaan dan penandatanganannya tidak dilakukan di tempat kedudukan Notaris sesuai dengan jabatannya dan Notaris dalam menjalankan jabatan tidak berpihak pada siapapun. Perjanjian kredit yang dibuat dengan kata notariil akan memberikan 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal dan kekuatan pembuktian material. Sedangkan akta perjanjian kredit yang dibuat dihadapan Notaris dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak (debitur dan kreditur), karena para penandatanganan perjanjian kredit tersebut tidak dapat memungkiri bahwa ia tidak mengerti apa yang ditandatanganinya karena isi akta telah dijelaskan oleh Notaris. Dengan keterlibatan Notaris, maka akan menghindari/mencegah hilangnya suatu dokumen penting sebab Notaris diwajibkan untuk menyimpannya sebagai protokol Notaris. Disamping itu, eksekusi jaminan dilakukan berdasarkan akta otentik dan tidak berdasarkan akta dibawah tangan. Hanya saja terdapat 3 orang responden (9,375%) yang menjawab tidak ada jaminan perlindungan hukum.

SARAN

Perjanjian kredit perbankan merupakan hal yang penting dilakukan sebelum proses pengucuran kredit. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera membuat Undang-Undang tentang Perjanjian Kredit Perbankan agar tercipta persepsi yang sama dalam proses pemberian kredit dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian diharapkan tercipta kepastian hukum dalam proses pemberian kredit melalui bank. Sebelum adanya Undang-Undang tentang Perjanjian Kredit Perbankan, sebaiknya akta perjanjian kredit dimaksud dibuat dan disahkan dihadapan Notaris, yang merupakan satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, sehingga akta yang dibuatnya akan menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum sebagaimana telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

REFERENCES

- Djunaiti Janie, Fungsi Akta Dalam Perjanjian Kontrak, Seri Hukum Dagang, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- G.H.S. Lumban Tobing, Materi Kuliah Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2000.
- Hadi, S., & Palenewen, J. Y. (2023). Responsibilities of Notaries in Making Company Deeds of Limited Liability Companies for Communities in Jayapura City. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(5), 287-291
- Irfan Fachrudin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004.
- Lilies Sugandi, Hukum Notariat di Indonesia, PT. Mandar Maju, Bandung, 2000.

- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Palenewen, J. Y. (2022). *Hukum Agraria Dan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*.
- Palenewen, J. Y. (2024). *Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik*.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*.